



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEM KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat komulasi itsbat nikah antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 7/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang telah diadakan perbaikan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PAEk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregster pencatatan di KUA.
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kebun selama 10 tahun kemudian pindah ke bawah kolong rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun lebih kemudian pindah lagi di rumah kebun selama 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK KE-I**, umur 31 tahun
 2. **ANAK KE-II**, umur 29 tahun
 3. **ANAK KE-III**, umur 27 tahun
 4. **ANAK KE-IV**, umur 16 tahun;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal bersama yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap
 - b. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya terpaksa Penggugat bekerja sendiri
 - c. Bahwa selain nafkah lahir Tergugat juga sudah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tagga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 7/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 19 Januari 2018, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula kecuali pada posita nomor 11 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Termohon, Penggugat telah mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama **WALI NIKAH** sekaligus dinikahkan sendiri oleh ayah kandungnya dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,0- (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak.
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun tidak mengetahui masalahnya;
2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi ipar Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama **WALI NIKAH** sekaligus dinikahkan sendiri oleh ayah kandungnya dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,0- (seratus ribu rupiah) serta saksi nikah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka.
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun tidak mengetahui masalahnya;

Bahwa, kemudian untuk membuktikan dalil-dalil tentang gugatan cerainya, Penggugat mengajukan satu orang yaitu skandar bin Saenong, umur 34 tahun telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit diabetes;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri dari Tergugat bahwa Tergugat tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga karena sakit dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2016;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari saksi dan keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan kesanggupannya serta telah mengucapkan sumpah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sela Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 14 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi seperti berikut : “Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya”;
2. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat , sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan bersama-sama gugatan cerai oleh Penggugat karena tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jelek dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



dapat bekerja lagi sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat mengidap penyakit dan tidak dapat melayani nafkah batin Penggugat sehingga Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Puncaknya sejak bulan April 2016 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan serta keterangannya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan isbat nikah Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1985 pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yakni skandar bin Saenong yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi belumlah cukup sebagai dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "Unus Testis Nullus Testis", dan bukan berarti pula perkara ini tidak terbukti sama sekali, tetapi keterangan seorang saksi dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus dilengkapi dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mencukupkan dan melengkapi pembuktian dalam gugatannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir (pelengkap) sebagaimana dalam putusan sela nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 7 Februari 2018 yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga dengan bukti keterangan saksi ditambah dengan sumpah suppletioir yang diucapkan Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2016 hingga saat ini atau sudah 1 tahun 10 bulan lamanya dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, tidak ada lagi ikatan lahir-batin di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup dalam sebuah keluarga, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan namun justru mendatangkan madharat yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya "bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan", sehingga demi menghindari mafsadat yang mungkin akan timbul dari pernikahan tersebut, lebih baik jika pernikahan Penggugat dan Tergugat diberikan solusi hukum guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemadharatan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Juz halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

2. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an* juz , halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Kabupaten Enrekang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.H.

Yusuf Bahrudin, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek



Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Ek